



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/41/HKO . SET

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 Nomor 05B/LHP/XVIII.BDG/04/2023 tanggal 5 April 2023, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Meningkatkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi dalam penghentian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar, telah pensiun, atau diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi;
- KEDUA : Memerintahkan Kepala Bidang Perbendaharaan untuk memproses kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp78.451.900,00 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- KETIGA : Menindaklanjuti hasil temuan tersebut selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2023.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 27 April 2023 .

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,** 


Dr. TRI ADHianto TJAHYONO

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.